

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai negara sedang mengalami virus corona atau Covid-19, dimana virus ini mengarah pada pernapasan manusia yang penyebarannya menunjukkan gejala batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, hilangnya pengecap rasa, diare dan lain sebagainya. Kasus positif di Indonesia tercatat 121.226 di tanggal 7 Agustus 2021 serta jumlah kematian mencapai 5.593 orang terhitung sejak 2 Maret 2020 yaitu kasus pertama (Yahyah, 2020). Dapat dilihat saat ini adanya Covid-19 ini sangat berpengaruh bagi UMKM di Indonesia. Kemenkop UKM menyatakan, di tahun 2018 ada sebanyak 64.194.057 UMKM, adanya Covid-19 berakibat pada omzet penjualan yang turun menimpa 56% UMKM, adapula yang sulit memenuhi kewajiban kredit sebanyak 22%, sulitnya pendistribusian barang oleh 15% dari keseluruhan UMKM, dan sisanya sebesar 4% mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan pokok produksi (Pakpahan, 2020).

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah guna mengoptimalkan kinerja bank untuk mempertahankan kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi di masa ini, pemerintah mengambil program melalui OJK yaitu stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dari akibat tersebarnya virus Covid-19. Kebijakan tersebut diberikan kepada peminjam yang terdampak Covid-19, utamanya para pelaku UMKM terimbas oleh Covid-19. Di dalamnya terdapat pengaturan terkait penentuan mutu kekayaan dan restrukturisasi kredit (Peraturan OJK, 2020). Kebijakan restrukturisasi kredit dikeluarkan melalui OJK,

yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020. Upaya dalam memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap peminjam yang sulit memenuhi kewajibannya disebut restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit ini dikeluarkan guna dapat membantu meringankan beban ekonomi debitur, dapat mengantisipasi lonjakan kredit bermasalah dan dijadikan sebagai strategi penurunan kredit bermasalah di masa pandemi.

Kabupaten Bangli adalah salah satu kabupaten yang terkena imbas pandemi ini, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan akibat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan banyak UMKM yang tidak bisa melakukan kegiatan usahanya. Sebelum adanya Covid-19 ini UMKM di kabupaten Bangli dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik, bahkan kabupaten Bangli merupakan kabupaten kedua dengan UMKM terbanyak diprovinsi Bali. UMKM di kabupaten Bangli bergerak dibidang usaha kuliner, usaha warung, pengrajin, peternakan dan lainnya. Dimana UMKM ini mendapatkan modal usahanya dari pinjaman kredit dibank, akibat dari adanya Covid-19 UMKM ini tidak dapat melakukan angsuran atau pembayaran kreditnya, sehingga terjadi lonjakan kredit bermasalah akibat nasabah tidak bisa melakukan pembayaran. Menurut Kuncoro dan Suhardjono(2002:462), dalam (Widayati & Herman, 2019) keadaan ketika nasabah tidak dapat membayar sebagian maupun semua kewajiban kreditnya disebut dengan kredit bermasalah. Menurut OJK meningkatnya kredit bermasalah terjadi sejak Maret 2020. Terjadi kenaikan 27,3% peminjam yang menunggak minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) secara year on year. Kenaikan sebesar 19,10% terjadi pada kredit tidak lancar dan kredit macet (Satradinata & Muljono, 2020).

Salah satu bank di kabupaten Bangli yang memberikan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabahnya yaitu PT. BPR Bank Daerah Bangli, yang bergerak di bidang perbankan berkegiatan untuk penghimpun dan penyebaran dana untuk dan dari publik, dimana kegiatan utama dari PT. BPR Bank Daerah Bangli yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari rakyat lewat simpanan dan disalurkan dengan kredit dengan predikat BUMD Kabupaten Bangli. Adapun data kredit bermasalah PT. BPR Bank Daerah Bangli bisa dilihat di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Kredit Bermasalah PT. BPR Bank Daerah Bangli Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Kredit Yang Disalurkan	Kredit Macet	Persentase
2018	53.783.315.854	1.474.888.500	3,64%
2019	75.792.222.906	2.426.312.546	3,12%
2020	95.599.690.532	5177.092.266	1,86%

(Sumber: Data persentase Kredit Bermasalah PT. BPR Bank Daerah Bangli)

Data tersebut menunjukkan bahwa kredit bermasalah ini terjadi akibat dari peminjam tidak memenuhi kewajiban kredit, dimana peminjam terlambat membayar angsuran sampai habis waktu bahkan sampai lebih dari toleransi yang diberikan. Bentuk bantuan kebijakan yang diberikan oleh PT. BPR Bank Daerah Bangli di masa Covid-19 ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor: 510/D.03/III/2020 tentang Relaksasi Kredit. Kebijakan ini diberikan kepada debitur PT. BPR Bank Daerah Bangli, yang terimbas pandemi ini utamanya UMKM. Kebijakan Relaksasi kredit yang diberikan antara lain: a) Jangka waktu yang ditambahkan, b) Penjadwalan kembali dan relaksasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan debitur. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat membantu debitur dan dapat mengurangi lonjakan kredit bermasalah di masa Covid-19. Standar efektivitas dari dilaksanakannya restrukturisasi kredit bermasalah

disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 terkait sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan penetapan rasio kredit bermasalah (NPL) yaitu sebesar 5%. Jadi dikatakan tidak sehat bilamana NPL-nya diatas 5% atau semakin tinggi, artinya jika kredit bermasalah dibawah angkat itu maka melaksanakan relaksasi kredit di PT. BPR Bank Daerah Bangli dikatakan efektif. Selain itu pengukuran efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit juga dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai bank, dengan mengukur berhasil atau tidaknya bank mencapai tujuannya, jika bank berhasil mencapai tujuannya maka dapat dikatakan efektif. Untuk itu tujuan dari dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi kredit dimasa Covid-19 ini yakni untuk membendung kenaikan kredit bermasalah dan juga dapat membantu masyarakat pelaku UMKM yang memiliki pinjaman kredit.

Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedayagunaan dilakukannya restrukturisasi dalam upaya mengurangi kredit bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19 di PT, BPR Bank Daerah Bangli. Apakah kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19. Riset ini merujuk pada riset sebelumnya yang dilakukan oleh Wati (2020) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati). Riset ini memiliki persamaan dengan riset sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel restrukturisasi kredit sebagai penurunan kredit bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini peneliti juga menambahkan variabel baru yaitu UMKM yang terdampak Covid-19 dan lokasi penelitian yang digunakan pada riset ini yaitu pada PT. BPR Bank Daerah Bangli.

Untuk itu berdasar pada latar belakang, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Pada UMKM Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. BPR Bank Daerah Bangli)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang tersebut, maka masalah yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. UMKM di Kabupaten Bangli terdampak adanya virus Covid-19, dimana adanya virus ini mengakibatkan pelaku UMKM tidak bisa melakukan kegiatan usahanya, sehingga UMKM tidak memiliki penghasilan, sebagai UMKM yang memiliki pinjaman kredit di bank khususnya pada PT. BPR Bank Daerah Bangli tidak mampu dalam melakukan kewajibannya, sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.
- b. PT. BPR Bank Daerah Bangli memberikan kebijakan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada nasabahnya terutama para pelaku UMKM berupa bantuan relaksasi kredit bagi UMKM terdampak Covid-19. Tetapi dalam pelaksanaan relaksasi kredit ini apakah pelaksanaannya sudah efektif dilakukan sebagai strategi penurunan kredit bermasalah dan apakah kebijakan ini dapat membantu UMKM yang terdampak Covid-19.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas, maka riset ini membatasi masalah penelitian agar dapat fokus pada permasalahan dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Fokusnya yakni pada efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19 di PT. BPR Bank Daerah Bangli.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam riset ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19 di PT. BPR Bank Daerah Bangli?
- b. Apakah pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT. BPR Bank Daerah Bangli efektif sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19 di PT. BPR Bank Daerah Bangli.

- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19 di PT. BPR Bank Daerah Bangli.

1.6 Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya riset ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan bisa memberi tambahan wawasan dan kebermanfaatannya dalam pengembangan ilmu di bidang perbankan khususnya terkait kedayagunaan dilakukannya restrukturisasi kredit sebagai upaya dalam menurunkan kredit yang bermasalah pada UMKM terdampak Covid-19.

- b. Secara Praktis

Diharapkan bisa dipergunakan sebagai anjuran bagi para praktisi terkait ketepatan dalam menyikapi masalah mengenai kedayagunaan dilakukannya restrukturisasi dalam upaya mengurangi jumlah kredit bermasalah pada UMKM yang terdampak Covid-19. Serta menjadi sumber informasi untuk mengambil keputusan dalam penanganan kredit bermasalah di masa Covid-19.